



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1970
TENTANG
PENELITIAN TJALON-TJALON UNTUK ANGGOTA
BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970, khusus yang mengatur tentang penelitian tjalon-tjalon untuk Anggota-anggota Badan Permusjawaratan Perwakilan Rakjat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 3) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENELITIAN TJALON-TJALON UNTUK ANGGOTA BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Jang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a.Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Undang-undang ialah Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/ Perwakilan Rakjat
- b. Peraturan Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;
- c. Tjalon ialah orang jang oleh sesuatu organisasi diadjukan untuk mendjadi tjalon dalam Pemilihan Umum untuk Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat sebagaimana dimaksud oleh pasal 15 Undang-undang ;
- d. Panitia Peneliti ialah Panitia Peneliti Pusat/Daerah sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970.
- e. KOPKAMTIB ialah Panglima/Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

BAB II

TATA -TJARA PENELITIAN TJALON -TJALON

Pasal 2

Penelitian tjalon-tjalon dilakukan oleh Panitia Peneliti dan KOPKAMTIB hanja dalam satu tingkat.

Pasal 3

- (1) Panitia Peneliti meneliti tjalon-tjalon apakah memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam pasal 16 Undang-undang.
- (2). KOPKAMTIB selandjutnja meneliti kembali pemenuhan sjarat--sjarat sesuai jang ditetapkan dalam pasal 16 Undang-undang terutama huruf-huruf c dan d.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III
PENELITIAN TJALON-TJALON OLEH PANITIA
PENELITI

Pasal 4

Untuk meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 huruf a Undang-undang, Panitia Peneliti berpegangan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku, kecuali jika diperoleh bukti yang menjatakan lain.

Pasal 5.

- (1). Penelitian syarat ketjakaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 huruf b Undang-undang didasarkan kepada surat-surat keterangan dari instansi Pemerintah yang berwenang.
- (2). Djika dianggap perlu Panitia Peneliti dapat setjara langsung mengudji tjalon bersangkutan mengenai ketjakaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

Untuk meneliti syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 huruf e dan f Undang-undang Panitia Peneliti berpedoman pada surat-surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, Pengadilan, Kedjaksanaan atau Kepolisian yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penelitian syarat kesehatan berfikir yang diharuskan oleh pasal 16 huruf g Undang-undang didasarkan pada surat keterangan dokter Pemerintah yang dibuat sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah.
- (2). Djika sewaktu diadakan penelitian timbul hal-hal yang meragukan, Panitia Peneliti dapat menjuruh dilakukan pemeriksaan ulangan oleh dokter Pemerintah yang ditundjuk Panitia.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Penelitian sjarat-sjarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 huruf h dan i Undang-undang melakukan menurut tata-tjara jang ditentukan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENELITIAN TJALON -TJALON OLEH KOPKAMTIB

Pasal 9

- (1). KOPKAMTIB memulai penelitiannja dengan meneliti daftar riwayat hidup jang dibuat oleh tjalon bersangkutan dan surat keterangan tidak tersangkut G.30.S./P.K.I, jang dikeluarkan oleh Pedjabat jang berwenang.
- (2). Penelitian landjutan dilakukan berdasarkan keterangan jang ada pada KOPKAMTIB.

Pasal 10

Guna meneliti pemenuhan sjarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 huruf a Undang-undang KOPKAMTIB dapat berpedoman pada :

- a. tingkah-laku jang menjolok dari pada tjalon dalam pergaulan sehari-hari ;
- b. tindak-tanduk serta utjapan-utjapan tjalon terutama sewaktu Bangsa dan Negara Pantjasila sedang menghadapi situasi-situasi suit dan kritis ;
- c. tersangkut tidaknja tjalon dalam salah satu pemberontakan jang dimaksud Keputusan Presiden Nomor 449 tahun 1961 atau pemberontakan-pemberontakan lainnja.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V
HASIL-HASIL PENELITIAN

Pasal 11

Hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan oleh Panitia Peneliti maupun KOPKAMTIB disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan bersangkutan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1). Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut Pasal 11 Keputusan Presiden ini Ketua Panitia Pemilihan mengeluarkan tjalon-tialon yang tidak memenuhi syarat-syarat dari daftar tjalon.
- (2). Pengeluaran dari daftar ini diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan daftar itu, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan nama tjalon yang lain dalam batas waktu yang ditentukan oleh pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 13

Surat-surat keterangan tersebut dalam pasal-pasal 4, 5, 7 dan 9 Keputusan Presiden ini merupakan lampiran dari surat pentjalonan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 23 Mei 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.